



## Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/BPTPM/2014/05

Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan permohonan TK. DHARMA WANITA PERSATUAN Kecamatan Kuantan Mudik Nomor : 80/YPM.NU/TK-ADZ/SB/I/2014 Tanggal 21 Mei 2013 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Nama  | : TK. DHARMA WANITA PERSATUAN |
| 2. Alamat  |                               |
| a. Kelurahan/desa  | : PASAR LUBUK JAMBI           |
| b. Kecamatan   | : KUANTAN MUDIK               |
| c. Kabupaten   | : KUANTAN SINGINGI            |
| 3. Didirikan   | : TAHUN 1971                  |
| a. Nama Yayasan  | : TK. DHARMA WANITA PERSATUAN |
| b. Akte Notaris  | : 02 / 04 Februari 2014       |
| 4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :  |                               |
| a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional   |                               |
| b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.   |                               |
| c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku   |                               |
| 5. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.  |                               |
| 6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali. |                               |

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2014

Kepala Badan Pelayanan Terpadu  
dan Penanaman Modal

Kabupaten Kuantan Singingi



**YAYASAN DHARMA WANITA PASAR LUBUK JAMBI  
KECAMATAN KUANTAN MUDIK  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**YAYASAN DHARMA WANITA PASAR LUBUK JAMBI  
KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
No :25/SK-YDWP/XII/1976**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA PERSATUAN  
PASAR LUBUK JAMBI KECAMATAN KUANTAN MUDIK**

Berdasarkan hasil musyawarah Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Pasar Lubuk Jambi tanggal 18-12-1976, maka di ambil keputusan tentang pendirian Taman Kanak -kanak Dharma Wanita Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat yang kesulitan ingin menciptakan putra putrinya yang ingin mendirikan PAUD
2. Mengabulkan desahan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD)

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas , maka kami seluruh Ketua yayasan , dan kepala sekolah,mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD TK Dharma Wanita Persatuan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Di tetapkan di : Lubuk Jambi  
Pada Tanggal : 18-12-1976  
Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan  
Pasar Lubuk Jambi

